



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 400.7/53/427.52.01/2025

TENTANG

KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani diperlukan pedoman yang membantu Bidang, Bagian, Instalasi, Unit Kerja dan seluruh staf di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dalam menangani benturan kepentingan;

b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dapat dilaksanakan maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh staf RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 5 Juni 2025



DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO

HALIMI MAKSUM

Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Nomor : 400.7/53/427.52.01/2025
Tanggal : 5 Juni 2025

KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.

I. KETENTUAN UMUM

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi *dan* atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat atau staf dalam mengemban tugasnya.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

II. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah:

- a) Menyediakan kerangka acuan bagi seluruh staf RSUD Dr. Haryoto untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
- b) Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja yang bersangkutan.
- c) Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
- d) Menegakkan integritas.

- e) Menciptakan tata kelola organisasi yang bersih.

III. RUANG LINGKUP

Lingkup benturan kepentingan yang diatur sebagaimana Keputusan ini adalah:

- a) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan jabatan;
- b) Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d) Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, salah satu contoh: rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- g) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

IV. KEBIJAKAN

a. Prinsip dasar Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik dengan cara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan mendorong komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang efektif.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Hal ini dilakukan dengan

mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.

b. Tahapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Identifikasi situasi benturan kepentingan.

Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja pejabat/staf yang terlibat.

2. Penanganan

- a) Laporan atau keterangan benturan kepentingan disampaikan kepada atasan langsung pejabat atau staf dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- b) Atasan langsung pejabat yang bersangkutan memeriksa tentang kebenaran laporan;
- c) Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti benar maka keputusan atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku atau dilaksanakan;
- d) Apabila pemeriksaan tersebut benar, maka dilakukan langkah lanjutan penanganan.

3. Langkah lanjutan penyelesaian benturan kepentingan dengan:

- a) Pengurangan kepentingan pribadi pejabat atau staf dimaksud dalam jabatannya;
- b) Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan yang timbul benturan kepentingan;
- c) Mutasi pejabat atau staf dimaksud ke wilayah kerja lain yang tidak memiliki benturan kepentingan'
- d) Mengalihkan tanggung jawab pejabat atau staf dimaksud;
- e) Pengunduran diri dari jabatan;
- f) Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan.

c. Langkah Pencegahan Potensi Benturan Kepentingan

Selain langkah penanganan perlu juga diatur bagaimana langkah pencegahan demi menjaga kelangsungan organisasi yang sehat. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyadarkan seluruh

perangkat organisasi untuk memahami benturan kepentingan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan atau memberi suatu pemberian kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dalam ranah tugasnya;
3. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain yang berdampak pada keuntungan pribadi.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 5 Juni 2025



DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO

HALIMI MAKSUM